



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:169/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Seronggo, 16 Juni 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Seronggo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Lahat, 02 November 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di JL. Pertiwi 1, RT 005 RW 002 No. 103A, Kelurahan Rd. Pjka, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx , tertanggal 19 November 2022;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan RD PJKA, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, Nik: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat dan ketika Tergugat mempunyai uang, uang tersebut Tergugat berikan kepada orangtua Tergugat;
 - b. Orangtua Tergugat meminjam emas kawin milik Penggugat dan sampai dengan sekarang ini emas tersebut belum orangtua Tergugat kembalikan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan alasan yang jelas dan pulang di pagi hari;
 - d. Orangtua Tergugat selalu ikut campur didalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Juni 2023 Tergugat memberikan uang Penggugat kepada orangtua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan telah berpisah selama 8 bulan, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan RD PJKA, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Seronggo, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX , umur 1 tahun 1 bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 28 Februari 2024 dan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 06 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx , atas nama Lusiana Tri Ralispa (Penggugat), yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lahat, Desa Seronggo, Kecamatan Kikim Timur, tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut asli dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan KUA Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 19 November 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx , atas nama Xxxxxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 25 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan sangat baik;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2023 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak saat anak Penggugat dan Tergugat dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah membesuk anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun sering mendapat laporan dari Penggugat dan keluarga lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa ya, pernah diusahakan perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa selama ini Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan sangat baik;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2023 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak saat anak Penggugat dan Tergugat dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah membesuk anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun sering mendapat laporan dari Penggugat dan keluarga lainnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 8 (delapan) bulan lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah saling tidak memperdulikan lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 28 Februari 2024 dan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 06 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat dan ketika Tergugat mempunyai uang, uang tersebut Tergugat berikan kepada orangtua Tergugat, Orangtua Tergugat meminjam emas kawin milik Penggugat dan sampai dengan sekarang ini emas tersebut belum orangtua Tergugat kembalikan kepada Penggugat, Tergugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan alasan yang jelas dan pulang di pagi hari, dan Orangtua Tergugat selalu ikut campur didalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 November 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 25 Januari 2023 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Selama ini Penggugat sudah mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan sangat baik;
4. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
5. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
6. Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
7. Sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
8. Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
9. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa selama ini Penggugat sudah mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan sangat baik;
1. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
2. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudlarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طليقة بائنة

Artinya: *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*) bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 25 Januari 2023 kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan (a). Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b). Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir 25 Januari 2023 berusia di bawah 12 tahun, selama ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat ini anak tersebut terawat dengan baik dan Penggugat sangat layak untuk mengasuhnya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat tentang permohonan Penggugat untuk pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa asuh (*hadhanah*) atas anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir 25 Januari 2023 tersebut dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak dan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 25 Januari 2023 dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 80.000,00
3.	Panggilan	: Rp 650.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp 125.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 935.000,00

(sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)